

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:<sup>1</sup>

1. Dipungut oleh negara (pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah).
2. Iuran tersebut berupa uang yang dipungut dikarenakan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
3. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung.
5. Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang keberhasilan pemungutan pajak dalam suatu negara. Secara umum

---

<sup>1</sup> Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 23

terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan yaitu terkait dengan sistem perpajakan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sistem yang diterapkan oleh pemerintah adalah sistem *self assessment*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayarkan.

Fungsi aparaturnya dalam sistem ini yaitu berkewajiban memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan agar Wajib Pajak mau dan mampu melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem *self assessment* ini dapat berjalan dengan baik apabila persyaratan dari Wajib Pajak terpenuhi, yaitu diantaranya kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*), kejujuran dari Wajib

Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*), serta kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak (*tax disciplin*).<sup>2</sup>

Pelaksanaan sistem *self assessment* ini masih memiliki beberapa kendala dari Wajib Pajak, salah satunya adalah adanya dualisme pemungutan pajak (*double taxes*). Bagi umat Muslim seorang *muzakki* (Wajib Zakat) juga sebagai Wajib Pajak, hal ini kemudian dirasa memberatkan umat Muslim di Indonesia, sebab disamping membayar pajak umat muslim juga mempunyai kewajiban membayar zakat dan kedua hal tersebut diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Zakat berbeda dengan pajak. Zakat adalah merupakan tanggungjawab agama. Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>3</sup> Umat muslim

---

<sup>2</sup> Janatri Wahyuningsih, 2016 “Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, dan Probability of Cheat Detect Serta Dampak Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”, AKT 2016 UMY I85, hlm. 1.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi., 1988, *Hukum Zakat*, Jakarta: P.T Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 34.

telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan Zakat, seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur:56

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat (QS. An Nur:56)”<sup>4</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, secara eksplisit mengakui adanya perbedaan antara zakat dan pajak. Pemberlakuan dua Undang-Undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, karena Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa “yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan

---

<sup>4</sup> Iyus Kurnia *et al*, 2016, *Al-Qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung, hlm. 352

oleh pemerintah.” Sejak saat itulah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mulai berlaku.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim yaitu sebanyak 339.950 dari total penduduk 410.262<sup>5</sup> yang artinya bahwa pendapatan pajak di Kota Yogyakarta sebagian besar diperoleh dari umat muslim. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Yogyakarta?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

---

<sup>5</sup> Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, “Statistik Penduduk DIY”, <http://kependudukan.jogjaprov.go.id>, Diakses pada 24 Oktober 2017, Pukul 08.52 WIB

Penelitian ini memberikan manfaat/sumbangsi bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara bidang kajian Pajak yang terkait dengan konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman/referensi bagi lembaga/instansi dibidang pajak dan bagi masyarakat Wajib Pajak.